



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Telepon 0565 21605, 21606  
SINTANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 104 Tahun 2007

Tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta  
Tahun Pelajaran 2007/2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ma'Arif Sintang Nomor 111/2/10/111/2004 tanggal 6 Maret 2004, perihal Mohon izin Operasional SMK Pondok Pesantren Nurul Ma'Arif Sintang.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan permohonan Yayasan tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
2. Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ma'Arif yang mengajukan permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 56 tahun 1998  
b. Nomor 72 tahun 1991  
c. Nomor 38 tahun 1992  
d. Nomor 25 tahun 2000  
4. Keputusan Presiden :  
a. Nomor 34 tahun 1972  
b. Nomor 44 tahun 1974, sebagaimana telah diubah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 144 tahun 1998

- c. Nomor 122 tahun 1998
5. Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0174/U/1982
  - b. Nomor 0375/U/1982
  - c. Nomor 0173/O/1983
  - d. Nomor 0304/O/1983, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0363/O/1998
  - e. Nomor 0262/P/1991
  - f. Nomor 0489/U/1992
  - g. Nomor 054/U/1993
  - h. Nomor 060/U/1993
  - i. Nomor 061/U/1993
  - j. Nomor 080/U/1993
  - k. Nomor 232/U/1997
  - l. Nomor 024/P/1999
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 081/C/Kep/1983, tanggal 23 Februari 1983
8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
- c. Yayasan Wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan

**Kedua :** Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan persetujuan dan izin operasional seperti tersebut di atas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagai mana tersebut pada dictum pertama, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

**Ketiga :** Sekolah yang telah diberikan persetujuan dan izin operasional dimaksud tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Pemerintah /

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2005/2006 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sintang  
Pada tanggal : 13 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sintang,



DRS. A K I M, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 131804061

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekertris Jendral Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
5. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta
7. Bupati Sintang di Sintang
8. Kepala BAPEDA Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
10. Kabid Didas, Kabid SMP dan SMA, Kabid SMK dan PT Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak
11. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sintang di Sintang
12. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
13. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sintang

Nomor : 104 Tahun 2007  
Tanggal : 13 September 2007  
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta  
Tahun Pelajaran 2007/2008

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Yayasan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sintang	SMK Nurul Ma'Arif Sintang	Jalan Raya Sintang-Pontianak KM 10, Dusun Nenak, Sintang	Pondok Pesantren Nurur Ma' Arif Sintang	Sekolah Baru

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sintang,

  
Drs. AKIM, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 131864061